



**PUTUSAN**

**Nomor 307/Pdt.G/2015/PA Msb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ....., tempat tinggal di Jalan ....., No. 6 Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ....., tempat tinggal di Jalan ....., G1, Perum ....., No. 9 Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 307/Pdt.G/2015/PA Msb., tanggal 5 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 04 April 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten .....

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 1 @ 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK/21/26.03/P.001/161/2015 tanggal 02 Juli 2015.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di ..... selama 6 bulan dan setelah itu pindah kerumah kontrakan dan dikaruniai 2 orang anak bernama ....., umur 15 tahun dan ....., umur 8 tahun.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar tiga tahun pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Termohon selalu kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha semaksimal mungkin dan selalu menuruti kemauan Termohon;
  - Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan bila diingatkan Termohon selalu marah marah;
  - Termohon selalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Januari 2011 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran disebabkan saat itu Pemohon mengingatkan Termohon yang baru pulang pada larut malam karena tututan kerja namun disisi lain Pemohon sudah berulang kali melarang Termohon bekerja sehingga saat itu terjadilah pertengkaran yang tak terhindarkan lagi dan setelah pertengkaran tanpa alasan yang jelas, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dirumah kontrakan sendiri.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih lima tahun namun meskipun berpisah antara Pemohon dan Termohon sesekali masih melakukan hubungan layaknya suami istri sampai pada satu tahun terakhir sampai pada pertengahan tahun 2014 dimana saat itu Pemohon sudah habis kesabaran dikarenakan Termohon tidak juga mau tinggal lagi bersama Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 2 @ 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salina penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ..... untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dimuka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Haeruddin, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Oktober 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 12 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan ini tidak menrima atas tuduhan dan gugatan suami saya bernama ..... yang mengatakan bahwa saya tidak menerima pendapatan atau penghasilan yang diberikan kepada saya;
2. Dalam masa perpisahan yang menghampiri 5 tahun, saya tidak melihat adanya niat untuk berbaikan rujuk atau inginkan yang namanya memperbaiki

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 3 @ 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang lagi tidak harmonis, malah dia justru melakukan hal buruk dimata saya dna anak-anak yaitu selalu menghabiskan waktu ke cafe dan bahkan serumah dengan cewek cafe dan akhirnya menghamili di usia kehamilan 5 bulan dia menikahi tanpa ada permintaan ijin kepada saya padahal dalam masa perpisahan itu kami masih melakukan hubungan suami istri.

3. Dalam masa 13 tahun saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan itulah akibatnya saya harus meninggalkan dia dan kembali kerumah orang tua dikarenakan saya khawatirkan suatu hari dan bisa membunuh saya dengan cara mengasari saya ;
4. Pernyataan dia bahwa saya selalu keluar rumah tanpa ijin itu hal mustahil, jika saya keluar rumah saya pergi mencari ketenangan dengan diam disuatu tempat merenung bukan keluar dengan melakukan hal buruk semua dia putar balikkan;

## Permohonan kepada suami saya.

1. Jika ingin mengeluarkan saya dari hak tanggungan ..... maka harus membeyarkan nilai 450 juta dan bisa mengeluarkan saya dari hak saya di ....., dan kalau belum mampu memenuhi maka saya berhak untuk tetap di tanggung ..... dikarenakan semua saya lakukan berusaha dan berupaya untuk pekerjaan di ..... dan keluarga besar saya membantu dia untuk kelulusan dan bekerja.
2. Tunjangan anak sebesar 5 juta setiap bulan masuk dalam rekening saya Rahmania sampai anak cukup umur menerima uang tersebut;
3. Dana sebesar 150 juta untuk pembelian rumah untuk anak yang kami bagi dan saya beri waktu hingga 2 bulan untuk uang tersebut diberikan kepada saya dan jika melanggar maka dia berhak mendapatkan hukuman untuk pelanggaran dana pemberian tersebut.
4. Dana pensiun dibagi 3 atas nama ..... dan .....

Selanjutnya Termohon menambahkan permohonannya terhadap Pemohon yakni meminta nafkah iddah kepada Pemohon yang besarnya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa Pemohon dalam tanggapannya terhadap jawaban

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 4 @ 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengajukan Replik dan jawaban terhadap permohonan dari Termohon secara tertulis yang pada pokoknya tidak menanggapi jawaban Termohon atas permohonan cerai dari Pemohon dan hanya menanggapi permohonan/tuntutan Termohon sebagai berikut :

1. Saya tidak bisa mengabulkan tuntutan pertama, urusan itu mengikuti aturan dari perusahaan tempat saya bekerja. Dan untuk hak anak di perusahaan tempat saya bekerja tidak dicabut atau digantikan.
2. Saya hanya mampu memberi tunjangan untuk 2 orang anak saya sebesar 2 juta rupiah/bulan, tunjangan itu akan langsung saya transfer ke nomor rekening anak saya atas nama .....sebagai anak pertama saya dan diperuntukkan sebenar-benarnya untuk kebutuhan kedua orang anak saya. Dengan alasan, saya masih mempunyai cicilan ke Bank selama 6 tahun kedepan, waktu saya masih sama dengan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
  - Potongan bank setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- sedangkan gaji sementara ini hanya Rp. 5.900.000,- ditambah uang perumahan Rp. 3.000.000,- jumlahnya Rp. 8.900.000,- belum potongan pajak 15 %, itu yang saya bisa sanggupi, itupun bisa berkurang kalau tidak ada tambahan uang lembur karena saya juga harus menghidupi anak istri saya dan untuk saya sendiri, semoga yang mulia hakim pengadilan Agama mengetahui adanya.
3. Untuk hak pensiun merupakan hak bagi pekerja, hak tersebut diperuntukkan hari tua penerima pensiun. Untuk anak telah diberikan tunjangan tiap bulannya dan merupakan tanggung jawab bersama.
4. Saya akan mengasih nafkah iddah apabila saya sudah punya uang sesuai kemampuan saya.

Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada permohonannya/tuntutan baliknya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan jawaban atas tuntutan balik dari Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

## I. SURAT

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 5 @ 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon No. KK/21/26.03/P.001/161/2015 tanggal 02 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ....., telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.1);
- b. Fotokopi rekening koran dari Bank Mandiri atas nama ..... Nomor Rekening 170.000026085 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.2);
- c. Fotokopi penghasilan Pemohon dari PT. ...., telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.3);

## II. SAKSI.

A. ...., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. ...., bertempat tinggal di Jalan .....F. 76, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kental dengan Pemohon karena teman kerja dan kental Termohon sejak setelah menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pemohon dan Termohon ..... lalu pindah dirumah kontrakan di .....
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah 2 tahun membina rumah tangga mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena Termohon hanya memperhatikan keluarganya dan hanya mengusahakan kebutuhan keluarganya dengan tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangganya;

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 6 @ 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya setiap Pemohon dan Termohon bertengkar dengan Termohon, Pemohon selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi pernah bertemu dengan Termohon namun Termohon menyatakan terserah kepada Pemohon jadi kesimpulan saksi keduanya sudah tidak bisa kembali rukun;

B. ...., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. ...., bertempat tinggal di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman kerja sejak 8 tahun yang lalu dan saksi kenal Termohon karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon menikah pada waktu itu namun saksi tidak bisa hadir karena lagi keluar daerah;
- Bahwa saksi menikah pada tanggal 4 April 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena Termohon hanya memperhatikan kebutuhan keluarganya tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangganya sendiri dengan Pemohon ;

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 7 @ 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suka bertengkar karena pernah melihat langsung dan masalah rumah tangga mereka saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon karena Pemohon pindah dirumah kontrakan;
- Bahwa sejak pisah rumah keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon dan Termohon bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya dan menyatakan rumah tangganya dengan Pemohon sulit untuk kembali rukun dan sangat sulit untuk bersatu lagi dengan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil jawabannya dan tuntutan baliknya karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini selengkapny ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Masamba;

#### 1. Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 8 @ 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

## 2. Kewenangan relatif

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

### Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Haeruddin, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Masamba), namun tetap tidak berhasil;

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 9 @ 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka spirit *Ishlah* dan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

**Pertimbangan Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian besar dalil permohonan Pemohon, namun Termohon mengakui adanya pertengkaran bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menanggapi dalil-dalil jawaban Termohon dan menyampaikan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 10 @ 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pada pihak yang mendalilkan negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat diklasifikasi sebagai dalil yang diakui;

Menimbang bahwa meskipun Termohon membantah sebagian dalil Permohonan Pemohon, namun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian lainnya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 11 @ 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi-saksi karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil hanya berdasarkan informasi Pemohon dan juga cerita Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sifatnya *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tersebut bersifat kesaksian De Auditu (*Testimonium De Auditu*) yang hanya mengetahui

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 12 @ 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dari informasi Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevotg) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oorzaak) timbulnya perpisahan tersebut sementara Termohon di persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal tersebut selaras dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusnya Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 April 1999 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Pemohon kuliah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya, saling menghargai dan saling pengertian satu sama lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu sudah tidak terbangun hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 13 @ 24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun, tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut karena masalah ekonomi, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya, saling menghargai dan saling pengertian semakin membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak ada indikasi antara keduanya untuk memperbaiki atau mempertahankan keutuhan rumah tangganya bahkan kedua belah pihak tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 14 @ 24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*,

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 15 @ 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya, saling menghargai dan saling pengertian satu sama lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*),

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 16 @ 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya yang ditempuh melalui mediasi secara maksimal, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 17 @ 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *mencapai maslahat dan menolak mafsadat* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya :*“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 18 @ 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang menyatakan bahwa :

إنسببها الحاجة إلى الخلاص عند تبيننا لأخلاقه ووضا البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeseimpulan permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a-b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan iddah dan mut'ah yang layak kepada Termohon selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

- وللمطالقات مناع بالمعروف فحقا على المنقين

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 19 @ 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan azas kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan keadaan Pemohon maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Termohon adalah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 23 karat 3 gram;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik secara lisan tersebut bersamaan dengan jawabannya yang dilengkapi dalam dupliknya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg;

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 20 @ 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu :

1. Jika ingin mengeluarkan saya dari hak tanggungan ..... maka harus membayarkan nilai 450 juta dan bisa mengeluarkan saya dari hak saya di ....., dan kalau belum mampu memenuhi maka saya berhak untuk tetap di tanggung ..... dikarenakan semua saya lakukan berusaha dan berupaya untuk pekerjaan di ..... dan keluarga besar saya membantu dia untuk kelulusan dan bekerja.
2. Tunjangan anak sebesar 5 juta setiap bulan masuk dalam rekening saya Rahmania sampai anak cukup umur menerima uang tersebut;
3. Dana sebesar 150 juta untuk pembelian rumah untuk anak yang kami bagi dan saya beri waktu hingga 2 bulan untuk uang tersebut diberikan kepada saya dan jika melanggar maka dia berhak mendapatkan hukuman untuk pelanggaran dana pemberian tersebut.
4. Dana pensiun dibagi 3 atas nama .....dan .....
5. Nafkah iddah yang besarnya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini :

## ***Tentang gugatan Penggugat pada poin 1 dan 4;***

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut mengenai kebijakan dari perusahaan tempat Tergugat bekerja oleh karenanya bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama akan tetapi merupakan kebijakan atau perjanjian antara Tergugat dengan perusahaan tempat dia bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

## ***Tentang gugatan Penggugat pada poin 2;***

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan sebesar 5 juta rupiah namun hanya 2 juta rupiah mengingat Tergugat memiliki banyak potongan pada bank;

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 21 @ 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawabannya Termohon mengajukan bukti TR.1 dan TR.2 yang menurut pemeriksaan Majelis Hakim bukti tersebut benar menunjukkan beberapa potongan pada penghasilan Tergugat pada bank sebagaimana jawaban Tergugat, namun atas pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan keterangan atau daftar penghasilan dari Tergugat (TR.2), Majelis Hakim membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

***Tentang gugatan Penggugat pada poin 3;***

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

***Tentang gugatan Penggugat pada poin 5;***

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selainnya.

**DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan thalak satu raji terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 22 @ 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ..... untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan;
  - Mut'ah berupa perhiasan cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

## **Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ....., umur 15 tahun dan ....., umur 8 tahun sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menolak untuk selainnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1437 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari ....., sebagai Hakim Ketua Majelis serta, ....., dan ....., sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ....., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

.....

---

Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.

Hal. 23 @ 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.620.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 1.711.000,

*Putusan No. 307/Pdt.G/2015/PA Msb.*

*Hal. 24 @ 24*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)